

2. Dalam hukum Islam transaksi Repo SBI Syari'ah (jual beli bersyarat) diperbolehkan karena dalam transaksi Repo SBI Syari'ah akad yang digunakan adalah sesuai dengan syara' dan tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang dirugikan. Sebagai ulama' mengatakan transaksi Repo tidak diperbolehkan, dikarenakan dalam praktiknya ditemukan adanya unsur riba yang berlipat ganda. Dengan tambahan pada nilai nominal (harga awal) yang diukur dengan jangka waktu sebagai imbal hasil pada investor pemberi utangan.

B. Saran

1. kepada direktur Bank Indonesia untuk terus mengembangkan REPO dengan jenis Instrumen Syariah. Karena sekarang ini banyak kita temui perekonomian syariah. Ditambah lagi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yang pada dasarnya tidak mau melakukan aktifitas Muamalah dengan unsur riba.
2. Kepada khalayak umum untuk terus mendukung dan berperan aktif dalam aktifitas muamalah dengan penerapan sistem syariah yang telah di adopsi Bank Indonesia. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia adalah motor dalam *Agent Of Development* perekonomian Indonesia . apabila BI dapat menstabilkan perekonomian Indonesia tentunya rakyat Indonesia dapat hidup makmur dan tentram.